



KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN TINGGI RIAU

Jenderal Sudirman No. 375 Pekanbaru 28111 Telp. (0761) 32103 Fax. (0761) 32103
Email: kejati.riau@kejaksaan.go.id Website: <http://kejati-riau.kejaksaan.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI RIAU

NOMOR: KEP – 65 /L.4/Cr.3/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI RIAU TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI RIAU

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*) oleh masing-masing satuan kerja;
 - Bahwa sebagai bentuk penjaminan mutu/kualitas hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, perlu dilakukan verifikasi dan reviu oleh Kejaksaan Tinggi;
 - Bahwa berdasarkan poin b tersebut diatas, perlu menetapkan Tim Evaluasi AKIP Kejaksaan Tinggi Riau Tahun 2023.
- Mengingat** :
- Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI RIAU TAHUN 2023.**
- KESATU** : Mengangkat para Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Riau Tahun 2023.
- KEDUA** : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Riau Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
- Melaksanakan verifikasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri;



- 2. Melaksanakan reuiu terhadap hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri;
- 3. Menyusun hasil/nilai akhir evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Tahun 2023.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Tinggi Riau Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 22 Mei 2024

Kepala Kejaksaan Tinggi Riau,


Akmal Abbas, S.H., M.H.
Jaksa Utama Madya

- Tembusan:
- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 - 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
 - 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
 - 4. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Riau;
 - 5. Arsip.



Lampiran
Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau
Nomor : KEP – 65 /L.4/CR.3/05/2024
Tanggal : 22 Mei 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau	Ketua
2.	Asisten Bidang Pembinaan	Wakil Ketua I
3.	Asisten Bidang Pengawasan	Wakil Ketua II
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sekretaris I
5.	Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan pada Asisten Pengawasan	Sekretaris II
6.	Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum pada Asisten Pidana Umum	Anggota
7.	Kepala Seksi Penuntutan pada Asisten Intelijen	Anggota
8.	Kepala Seksi Tata Usaha Negara pada Asisten Perdata dan TUN	Anggota
9.	Kepala Seksi Teknologi Informasi Dan Produk Intelijen pada Asisten Intelijen	Anggota
10.	Pemeriksa Intelijen pada Asisten Pengawasan	Anggota
11.	Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum pada Asisten Pengawasan	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Anggota
13.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
14.	Fungsional Auditor	Anggota
15.	Fungsional Perencana	Anggota

Kepala Kejaksaan Tinggi Riau,



Akmal Abbas, S.H., M.H.
Jaksa Utama Madya

